



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Arman Panu Alias Aman;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak Bekerja;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Syafrudin Tumu Alias Jastine;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1997;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Aldi S. Daud Alias Aldi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 3 ditangkap tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Marjam Kadir, S.H., Dince Kodai, S.H., M.H., Frenki Uloli, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab No. 2 47 Limboto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine, dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine, dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit bentor honda Supra DM 2384 B;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 7 (tujuh) potong besi trail;
Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-124/GORON/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa I Arman Panu Alias Aman bersama-sama dengan Terdakwa II Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa III Aldi S Daud Alias Aldi, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Melakukan Percobaan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Pada sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa III Aldi S Daud Alias Aldi menjemput Terdakwa I Arman Panu Alias Aman di rumahnya dengan menggunakan bentor dan kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III bersama-sama menjemput Terdakwa II Syafrudin Tumu Alias Jastine yang kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Herni A Pakaya Alias Herni Atau Nita yang beralamat di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Selanjutnya Para Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah Korban dalam keadaan sunyi. Setelah mengamati keadaan tersebut, Para Terdakwa pergi menuju wilayah Kabila untuk mencari barang-barang bekas guna membobol rumah milik Saksi Korban;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju rumah Saksi Korban. Setelah berada disana, Terdakwa III melakukan pemantauan dari luar rumah yakni di balik pagar samping kiri rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok di sisi kiri kediaman Saksi Korban dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci. Selanjutnya Terdakwa II membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu tidak berpenghuni. Setelah berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang atau benda berharga. Sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki rumah Saksi Korban, Saksi Hamid Panigoro memergoki dari arah depan rumah Saksi Korban yang kemudian Saksi Hamid Panigoro memanggil Saksi Imran Mahmud untuk melihat lebih dekat di rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Hamid Panigoro dan Saksi Imran Mahmud mengecek lebih dekat dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang panik dan mencari jalan ke luar untuk melarikan diri dari rumah korban tanpa sempat mengambil atau menguasai barang apapun dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I Arman Panu Alias Aman bersama-sama dengan Terdakwa II Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa III Aldi S Daud Alias Aldi pada saat melakukan percobaan pencurian dengan cara merusak trail besi jendela untuk memasuki rumah Saksi Korban Herni A Pakaya Alias Herni Atau Nita sehingga mengakibatkan kerugian materil oleh saksi korban senilai kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Herni A Pakaya Alias Herni Atau Nita;

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya baik Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hery Pakaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan pintu dan jendela rumah milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dr Hery Pakaya yang berada di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak ditempat namun informasi tersebut Saksi ketahui melalui kontak hp dari Saudari Fitri yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi berada di tempat kerja yang sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi yakni Saudari Fitri melalui kontak Handphone, yang menjelaskan bahwa ada orang yang tak dikenal telah masuk kedalam rumah Saksi dan meninggalkan satu buah unit bentor yang diduga bentor tersebut adalah milik Para Terdakwa. Setelah itu Saksi menghubungi adik dan suami Saksi agar dapat mengecek situasi rumah tersebut karena Saksi belum bisa meninggalkan pekerjaan di kantor, setelah aktivitas selesai, Saksipun langsung menuju kerumah Saksi dan setelah berada disana, Saksi melihat trali pengaman jendela seperti di gergaji sehingga mudah untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat saat itu terdapat bekas congkelan pada pintu belakang dan pintu depan rusak sementara bentor yang di duga milik Para Terdakwa berada disamping rumah Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai informasi awalnya bentor tersebut berada di lahan kosong dekat dari rumah Saksi yang kemudian warga pindahkan kesamping rumah Saksi, dari kejadian tersebut Saksi datang ke Polsek Duingingi untuk membuat laporan;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dirumah yang beralamatkan di Pilolodaa sementara rumah yang ada ditempat kejadian ditempati oleh Asisten Saksi yang saat ini Asisten Saksi tersebut sudah mempunyai rumah sehingga sudah tidak ada lagi yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hamid Panigoro, Jaksa Penuntut Umum membacaka keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi Hery Pakaya yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melewati rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang bersembunyi di bagian belakang rumah Saksi Hery Pakaya, melihat hal tersebut Saksi merasa penasaran dan memanggil Saksi Imran Mahmud untuk mengecek rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa ketika Saksi melihat jendela rumah bagian belakang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan ketika Saksi berteriak "ba apa ngoni disitu" Para Terdakwapun langsung kocar kacil didalam rumah dan mencari untuk jalan keluar dari rumah tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi melintas rumah dari Saksi Hery Pakaya, Saksi melihat ada lelaki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah, dengan rasa penasaran Saksipun mengajak Saksi Imran Mahmud yang pada saat itu berada dirumahnya untuk pergi kerumah tersebut, sesampainya disana Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenali itu sudah berada didalam rumah. Melihat hal tersebut Saksi berteriak "ba apa ngoni disitu" setelah itu merekapun langsung kocar kacir didalam rumah mencari jalan keluar, kemudian Saksi meminta Saksi Imran Mahmud untuk langsung pergi kedepan rumah untuk mencegat Para Terdakwa, akan tetapi Saksi Imran Mahmud terlambat dan Para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara mendobrak pintu depan rumah. Setelah itu Saksi dan Saksi Imran Mahmud melihat bentor sedang terparkir disamping rumah yang Saksi curigai milik Para Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Imran Mahmud mengamankan bentor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pemilik rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit bentor tersebut merek Honda Supra dengan nomor polisi DM 2484 B;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang alami Saksi Hery Pakaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Imran Mahmud, Jaksa Penuntut Umum membacaka keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi Hery Pakaya yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat melakuka aksinya, karena pada saat Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Hery Pakaya, Saksi dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Saksi Hamid Panigoro langsung menecat dan berteriak, dan Saksi melihat Para Terdakwa melarikan diri tanpa membawa barang apapun;

- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah saat itu dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang dan merusak jendela rumah serta memotong besi jendela;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang Saksi Hamid Panigoro dang mengatakan kepada Saksi yang mana rumah Saksi Hery Pakaya ada orang yang mencurigakan, mendengar hal tersebut kamipun langsung pergi menuju kerumah tersebut, sesampainya disana kami melewati pintu belakang rumah Saksi Hery Pakaya dan melihat Para Terdakwa berada didalam rumah. Melihat hal tersebut Saksi Hamid Panigoro berteriak "ba apa ngoni disitu" mendengar hal tersebut Saksi langsung langsung pergi kedepan rumah untuk menecat Para Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak sempat dan Saksi melihat Para Terdakwa langsung melarikan diri ke pemukiman warga. Setelah itu Saksi dan Saksi Hamid Panigoro melihat bentor sedang terparkir disamping rumah yang Saksi curigai milik Para Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Hamid Panigoro mengamankan bentor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pemilik rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit bentor tersebut merek Honda Supra dengan nomor polisi DM 2484 B;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang alami Saksi Hery Pakaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembongkaran rumah Saksi Hery Pakaya yang Terdakwa 1 lakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman Terdakwa 1 yakni Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Beringin Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menjemput Terdakwa 1 dirumah menggunakan bentor milik orang tuanya, selanjutnya kami kerumah Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine karena sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi untuk mengajak Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine, setelah itu kami langsung menuju kerumah yang sebelumnya tandai atau rencakan yang berada di Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Setelah berada di tempat tersebut kami melihat rumah tersebut susananya sunyi sehingga kami hanya melewatinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi langsung pergi ke wilayah Kabila untuk untuk mencari barang-barang bekas, sekitar pukul 10.00 WITA kami langsung kerumah yang sudah kami rencanakan. Setelah berada disana, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine langsung kebelakang rumah yang sebelumnya bentor kami parkir tidak jauh dari rumah tersebut. Sementara Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi memantau keadaan situasi di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine berhasil masuk dengan cara melompati tembok belakang rumah Saksi Herny Pakaya dan kemudian Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine langsung membuka pintu belakang yang ternyata hanya WC. Kamipun mencari jalan masuk melalui jendela dengan cara mencongkel bagian trali jendela menggunakan linggis, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine berhasil membuka bagian-bagian trali tersebut yang membuat kami leluasa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah kamipun melihat barang-barang yang berada didalam rumah akan tetapi ada seseorang yang telah mengetahui bahwa kami sudah berada didalam rumah sehingga kami langsung berusaha melarikan diri melalui pintu depan dengan cara Terdakwa 1 buka secara paksa yang kemudian kami melompati pagar yang berada didepan rumah tersebut dan kami melarikan diri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine melompati pagar rumah, ada seorang anak muda yang sempat mengejar kami akan tetapi anak muda tersebut tidak dapat mengejar kami;
- Bahwa tujuan kami masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang kemudian barang tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembongkaran rumah Saksi Hery Pakaya yang Terdakwa 2 lakukan bersama teman Terdakwa 2 yakni Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Beringin Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 08.00 WITA Terdakwa 2 berada di rumah yang beralamatkan Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, kemudia diajak oleh Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi untuk bekerja memulung besi tua, kemudian pukul 10.00 WITA Terdakwa 2 diberitahukan oleh Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman yang menjelaskan bahwa ada salah satu rumah yang kosong yang beralamatkan Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo bisa dilakukan pencurian atas penyampaian tersebut maka Terdakwa 2 ikut bersama-sama dengan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi sambil mengendarai bentor milik Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi;
- Bahwa kemudian saat tiba di kediaman Saksi Hery Pakaya, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman memanjat tembok yang berada di samping kiri rumah yang sebelumnya Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi untuk menjaga-jaga situasi yang berada di luar rumah, kemudian Terdakwa 2 turun bersama Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman berhasil memasuki pekarangan rumah Saksi Hery Pakaya, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman menyusur ke pintu belakang rumah Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herny Pakaya akan tetapi tidak bisa dibuka maka dari itu Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman mengatakan kepada Terdakwa 2 "buka saja di jendela" kemudian Terdakwa 2 membuka jendela dengan menggunakan alat bantu linggis milik Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman yang telah kami sediakan sebelumnya;

- Bahwa kemudian dari alat bantu tersebut jendela berhasil di buka Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman kemudian masuk melalui jendela tersebut, setelah masuk sekitaran 10 (sepuluh) menit di dalam rumah Saksi Henry Pakaya tiba-tiba ada warga yang memergoki kami dan kami melarikan diri dan bentor milik Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi tertinggal dan diamankan warga;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melihat kejadian saat itu yang Terdakwa 2 tidak kenal dan saat itu sempat menangkap Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman yang berada didalam rumah saat itu;
- Bahwa bentor tersebut adalah alat bantu untuk meninjau rumah Saksi Henry Pakaya dimana kami bertiga menaiki bentor tersebut sedangkan 1 (satu) buang linggis merupakan alat bantu untuk membuka trail jendela yang saat itu Terdakwa 2 gunakan serta beberapa potongan besi itu ialah patahan dari trail jendela yang Terdakwa 2 buka dengan menggunakan linggis;
- Bahwa tujuan kami masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang kemudian barang tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa 3. Aldi S. Daud Alias Aldi:

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembongkaran rumah Saksi Herny Pakaya yang Terdakwa 3 lakukan bersama teman Terdakwa 3 yakni Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Beringin Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 07.0 WITA Terdakwa 3 dengan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman mencari barang-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bekas yang berada di Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, setelah melaksanakan pekerjaan tersebut pada malam harinya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman datang kerumah Terdakwa 3 dan menyampaikan *"torang mo cek rumah yang baku samping dengan rumah makan yang biasa torang makan akan, tadi pagi torang ada lewat akan itu"* mendengar hal tersebut Terdakwa 3 menjawab *"oh iyo nanti besok saja"*, namun ketika hari Minggu rencana tersebut tidak jadi;

- Bahwa kemudian hari Senin Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman menghubungi Terdakwa 3 lewat Via Whatsapp dimana saat itu Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman menanyakan *"aldi mencari nganan?"* dan Terdakwa 3 jawab *"iyo"* setelah itu Terdakwa 3 langsung menjemput Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dirumahnya menggunakan bentor milik orang tua Terdakwa 3, sesampainya disana Terdakwa 3 dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman langsung pergi mencari barang-barang bekas. Ketika melewati rumah dari Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman menyuruh Terdakwa 3 untuk berhenti dan menyampaikan *"aldi tunggu dulu, mo ba jemput pate jastine dulu kita"* setelah kami pergi ke wilayah kota untuk mencari barang bekas, saat berada di jalan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman mengatakan *"mencari dulu di wilayah duingi torang"* ketika kami melewati rumah yang berada di Jalan Beringin tersebut Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman menyuruh Terdakwa 3 untuk berhenti dan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman mengatakan *"mencari disini dulu torang"*;
- Bahwa kemudian kami berjalan melewati pohon pisang yang berada disamping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine langsung memanjat pagar belakang rumah, karena saat itu Terdakwa 3 sudah dalam keadaan takut maka Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine hanya memerintahkan Terdakwa 3 untuk menjaga-jaga situasi yang berada diluar rumah, setelah itu tiba-tiba Terdakwa 3 sakit perut dan buang air besar di sungai yang berada di belakang rumah tersebut, setelah buang air besar Terdakwa 3 melihat sudah banyak orang yang berkumpul di bentor milik Terdakwa 3, karena sudah banyak orang Terdakwa 3 langsung berjalan melewati jalur sungai sampai ke Jalan Besar dan Terdakwa 3 langsung memanggil bentor untuk mengantar Terdakwa 3 pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine bersama Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman berhasil memasuki pekarangan rumah Saksi Hery Pakaya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka jendela dengan menggunakan alat bantu linggis milik Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman yang telah kami sediakan sebelumnya;

- Bahwa tujuan kami masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang kemudian barang tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bentor Honda Supra DM 2384 B;
- 7 (tujuh) potong besi trail;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersama-sama telah melakukan percobaan pencurian dirumah milik Saksi Hery Pakaya;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menjemput Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman di rumahnya dengan menggunakan bentor dan kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersama-sama menjemput Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hery Pakaya yang beralamat di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah Saksi Hery Pakaya dalam keadaan sunyi, setelah mengamati keadaan tersebut Para Terdakwa pergi menuju wilayah Kabila untuk mencari barang-barang bekas guna membobol rumah milik Saksi Hery Pakaya;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman bersama-sama dengan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menuju rumah Saksi Hery Pakaya. Setelah berada disana, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi melakukan pemantauan dari luar rumah yakni di balik pagar samping kiri rumah Saksi Hery Pakaya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



5. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya dengan cara memanjat tembok di sisi kiri rumah Saksi Hery Pakaya dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci, selanjutnya Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela sehingga Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dapat masuk ke dalam rumah Saksi Hery Pakaya yang saat itu tidak berpenghuni;
6. Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi Hery Pakaya, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine mencari barang atau benda berharga, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya, Saksi Hamid Panigoro memergoki dari arah depan rumah Saksi Hery Pakaya yang kemudian Saksi Hamid Panigoro memanggil Saksi Imran Mahmud untuk melihat lebih dekat di rumah Saksi Hery Pakaya. Selanjutnya Saksi Hamid Panigoro dan Saksi Imran Mahmud mengecek lebih dekat dan melihat Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang sedang panik dan mencari jalan ke luar untuk melarikan diri dari rumah Saksi Hery Pakaya tanpa sempat mengambil atau menguasai barang apapun dari rumah Saksi Pakaya;
7. Bahwa tujuan Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang kemudian barang tersebut akan Para Terdakwa jual;
8. Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Hery Pakaya;
9. Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian dengan cara merusak trail besi jendela untuk memasuki rumah Saksi Hery Pakaya mengakibatkan kerugian materil;
10. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa bernama Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Menimbang, bahwa pengertian mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersama-sama telah melakukan percobaan pencurian dirumah milik Saksi Hery Pakaya, awalnya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menjemput Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman di rumahnya dengan menggunakan bentor dan kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersama-sama menjemput Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hery Pakaya yang beralamat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah Saksi Hery Pakaya dalam keadaan sunyi, setelah mengamati keadaan tersebut Para Terdakwa pergi menuju wilayah Kabila untuk mencari barang-barang bekas guna membobol rumah milik Saksi Hery Pakaya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman bersama-sama dengan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menuju rumah Saksi Hery Pakaya. Setelah berada disana, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi melakukan pemantauan dari luar rumah yakni di balik pagar samping kiri rumah Saksi Hery Pakaya, kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya dengan cara memanjat tembok di sisi kiri rumah Saksi Hery Pakaya dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci, selanjutnya Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela sehingga Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dapat masuk ke dalam rumah Saksi Hery Pakaya yang saat itu tidak berpenghuni, setelah berada di dalam rumah Saksi Hery Pakaya, Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine mencari barang atau benda berharga, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya, Saksi Hamid Panigoro memergoki dari arah depan rumah Saksi Hery Pakaya yang kemudian Saksi Hamid Panigoro memanggil Saksi Imran Mahmud untuk melihat lebih dekat di rumah Saksi Hery Pakaya. Selanjutnya Saksi Hamid Panigoro dan Saksi Imran Mahmud mengecek lebih dekat dan melihat Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang sedang panik dan mencari jalan ke luar untuk melarikan diri dari rumah Saksi Hery Pakaya tanpa sempat mengambil atau menguasai barang apapun dari rumah Saksi Pakaya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang kemudian barang tersebut akan Para Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Hery Pakaya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam unsur sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan peran masing-masing yaitu awalnya Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi menjemput Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman di rumahnya dengan menggunakan bentor dan kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi bersama-sama menjemput Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hery Pakaya yang beralamat di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Setelah berada disana, Terdakwa 3. Aldi S Daud Alias Aldi melakukan pemantauan dari luar rumah yakni di balik pagar samping kiri rumah Saksi Hery Pakaya:

Bahwa kemudian Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya dengan cara memanjat tembok di sisi kiri rumah Saksi Hery Pakaya dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci, selanjutnya Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela menggunakan linggis sehingga Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dapat masuk ke dalam rumah Saksi Hery Pakaya yang saat itu tidak berpenghuni untuk mencari barang atau benda berharga yang kemudian akan Para Terdakwa jual;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Henry Pakaya yang saat itu tidak berpenghuni dengan cara Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya dengan cara memanjat tembok di sisi kiri rumah Saksi Hery Pakaya dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci, selanjutnya Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela sehingga Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dapat masuk ke dalam rumah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 bertugas menjaga situasi di luar rumah dimana nanti hasil curian tersebut akan Para Terdakwa jual, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dapat diartikan niat melakukan tindak pidana sudah ada, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dimana Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya dengan cara memanjat tembok di sisi kiri rumah Saksi Hery Pakaya dan kemudian menuju ke jendela yang saat itu dalam posisi terkunci, selanjutnya Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine membuka jendela tersebut dengan cara merusak trail besi jendela sehingga Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dapat masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah rumah tersebut Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine mencari barang atau benda berharga, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine memasuki rumah Saksi Hery Pakaya, Saksi Hamid Panigoro memergoki dari arah depan rumah Saksi Hery Pakaya yang kemudian Saksi Hamid Panigoro memanggil Saksi Imran Mahmud untuk melihat lebih dekat di rumah Saksi Hery Pakaya. Selanjutnya Saksi Hamid Panigoro dan Saksi Imran Mahmud mengecek lebih dekat dan melihat Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman dan Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine yang sedang panik dan mencari jalan ke luar untuk melarikan diri dari rumah Saksi Hery Pakaya tanpa sempat mengambil atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang apapun dari rumah Saksi Pakaya, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Bentor Honda Supra DM 2384 B, dikembalikan kepada pemiliknya dan 7 (tujuh) potong besi trail yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Hery Pakaya mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa 1. Arman Panu Alias Aman, Terdakwa 2. Syafrudin Tumu Alias Jastine dan Terdakwa 3. Aldi S. Daud Alias Aldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bentor Honda Supra DM 2384 B;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 7 (tujuh) potong besi trail;
Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Muh. Fahmi H. Nugroho, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota